



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
NOMOR. 2 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PENYELARASAN KURIKULUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SULWESI BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan penyelarasan kurikulum di Universitas Sulawesi Barat;

b. bahwa penyelarasan kurikulum perlu disesuaikan dengan kebijakan nasional dalam bidang pendidikan tinggi, termasuk kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyelarasan Kurikulum Universitas Sulawesi Barat

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
14. Statuta Universitas Sulawesi Barat Nomor 80 Tahun 2017;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan, Izin Perguruan Tinggi Swasta;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
18. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
19. Peraturan Akademik Universitas Sulawesi Barat Nomor 3519/UN55/HK.03/2024.
20. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
21. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
22. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
28. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
29. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
32. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
33. Statuta Universitas Sulawesi Barat Nomor 80 Tahun 2017;
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan, Izin Perguruan Tinggi Swasta;
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
36. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

37. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
38. Peraturan Akademik Universitas Sulawesi Barat Nomor 3519/UN55/HK.03/2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan pedoman penyelarasan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat Unsulbar adalah PTN-Satker (Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja Kementerian).
2. Universitas Sulawesi Barat adalah Perguruan Tinggi negeri yang menyelenggarakan Pendidikan akademik dan dapat ~~menyelenggarakan Pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan Pendidikan profesi.~~
3. Rektor adalah Rektor Universitas Sulawesi Barat selaku pimpinan perguruan tinggi.
4. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Sulawesi Barat yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap ~~penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas.~~
5. Senat adalah badan normatif unsur penysun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan akademik, ~~Pendidikan profesi dan/atau Pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Universitas Sulawesi Barat.~~
7. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. ~~Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai~~

dan/atau waktu tertentu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap

16. ~~Tenaga Kependidikan~~ adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, pranata computer, pranata hubungan masyarakat, dan arsiparis.
17. Pembimbing Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang ditugaskan untuk memberikan nasihat, bimbingan ~~dan bantuan baik yang bersifat akademik, maupun non akademik~~ selama mengikuti program pendidikan.
18. Registrasi Akademik adalah proses pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dengan mata kuliah yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan.
19. Mahasiswa adalah peserta didik di Universitas Sulawesi Barat yang telah terdaftar dan memenuhi persyaratan lain yang ~~ditetapkan Universitas.~~
20. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar untuk mengikuti suatu program studi di Universitas Sulawesi Barat dan bukan mahasiswa pindahan.
21. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke Universitas Sulawesi Barat dan mahasiswa Universitas Sulawesi Barat yang pindah dari program studi ~~yang satu ke program studi yang lain.~~
22. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang atau telah teregistrasi setiap semester yang memiliki hak hak penuh sebagai mahasiswa.
23. Masa Studi adalah masa studi terjadwal yang harus ditempuh oleh mahasiswa sesuai dengan rentang waktu yang dipersyaratkan. yang diperkenankan untuk mahasiswa ~~menyelesaikan studi.~~

pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai sasaran kurikulum.

9. Koordinator Program Studi, yang selanjutnya disingkat KPS adalah dosen tetap yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya ditetapkan oleh Rektor untuk mengkoordinir program studi yang bersangkutan.
10. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas yang terdiri atas pendidikan program sarjana dan pendidikan program vokasi.
11. Pendidikan Vokasi merupakan Pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan hingga program magister terapan atau doctor terapan.
12. Pendidikan profesi adalah pendidikan tambahan setelah pendidikan sarjana untuk memperoleh keahlian dan sebutan profesi dalam bidang tertentu.
13. Dosen adalah pendidik professional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang memiliki tugas memberikan pembelajaran, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas dosen tetap PNS dan Dosen Tetap Non PNS.
15. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu

24. Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan (UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: Pasal 35 ayat 2).
25. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi (sumber: KBBI) yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (SKS).
26. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
27. Kalender Akademik adalah kalender kegiatan akademik tahunan Universitas Sulawesi Barat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor. Kalender akademik ini memuat ~~jadwal kegiatan akademik tahunan yang terdiri dari semester gasal, semester genap, dan semester antara.~~
28. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi.
29. ~~Kurikulum inti merupakan penciri dari kompetensi utama.~~

30. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi.
31. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
32. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat dengan SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
33. Semester adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
34. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat dengan SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan terjadwal per minggu yang setara dengan 170 menit.
35. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah.
36. Mata kuliah adalah seluruh satuan pelajaran yang memiliki beban SKS dan tertera dalam kurikulum program studi.
37. Mata Kuliah Wajib Umum yang selanjutnya disingkat MKWU adalah mata kuliah wajib pada kurikulum perguruan tinggi yang diamanahkan oleh kementerian dan universitas.
38. Mata kuliah Pengembangan Kepribadian yang selanjutnya disingkat MPK adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran

untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

39. Mata kuliah keilmuan dan keterampilan yang selanjutnya disingkat dengan MKK adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
40. Mata kuliah Keahlian Berkarya yang selanjutnya disingkat dengan MKB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli.
41. Mata kuliah Perilaku Berkarya yang selanjutnya disingkat dengan MPB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
42. Mata kuliah Berkehidupan Bermasyarakat yang selanjutnya disingkat dengan MBB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
43. Mata kuliah keilmuan dan keterampilan yang selanjutnya disingkat dengan MKK adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu
44. Mata kuliah Pilihan yang selanjutnya disingkat dengan MKP adalah mata kuliah yang dapat dipilih untuk melengkapi ilmu pengetahuan dan keterampilan yang menopang kompetensi.
45. Mata Kuliah Pengembangan Individu Mahasiswa yang selanjutnya disingkat MAPIA adalah mata kuliah yang kegiatan

pembelajarannya dilakukan di luar kelas Program Studi dalam Universitas dan/atau di luar Universitas yang wajib diikuti Mahasiswa.

46. Sistem Informasi Akademik yang selanjutnya disingkat SIAKAD adalah sistem atau aplikasi yang diciptakan dan dirancang dengan tujuan kelola data terkait dengan informasi akademik.
47. Beban studi adalah Jumlah satuan kredit semester (SKS) yang ditempuh mahasiswa pada suatu semester tertentu.
48. Bentuk Pembelajaran adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan; pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat (Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 14 Ayat 5).
49. Metoda Pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran.
50. Penilaian adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), dan tujuan kurikulum (ABET, 2016).
51. Evaluasi Pembelajaran adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan bukti-buktinya yang terakumulasi selama proses penilaian.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Dokumen disusun dengan tujuan untuk memberikan acuan dan arah dalam pengembangan kurikulum program studi di lingkup Universitas Sulawesi Barat. Dokumen ini memuat acuan dan arah tentang:

1. Perencanaan pengembangan kurikulum;
2. Struktur dan muatan pengembangan kurikulum;

BAB III PERENCANAAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 3

Kurikulum Program Studi di lingkungan Universitas Sulawesi Barat dikembangkan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Kurikulum disusun dengan mengacu pada KKNi, SN-DIKTI, IKU, serta peraturan dan kebijaksanaan lainnya yang terkait;
2. Kurikulum Program Studi dikembangkan sesuai dengan visi dan rencana strategis Universitas Sulawesi Barat;
3. Kurikulum Program Studi dikembangkan berdasarkan OBE (*outcomes-based education*);
4. Kurikulum Program Studi dikembangkan oleh Tim Pengembangan Kurikulum yang dibentuk dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas;
5. Kurikulum Program Studi dikembangkan menggunakan pendekatan induktif (kajian empiris) dan pendekatan deduktif (kajian teori);

6. Kurikulum dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap tahun akademik oleh suatu tim monev kurikulum yang dibentuk dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas;
7. Kurikulum Program Studi mencakup pengembangan kecerdasan secara holistik (kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional), akhlak mulia dan keterampilan;
8. Kurikulum dikembangkan dengan pemberlakuan sistem penilaian rekognisi;
9. Kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan jenis pendidikan tinggi yaitu: kurikulum program sarjana, pendidikan program profesi.

BAB IV

STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM

Bagian Kesatu

Profil Lulusan

Pasal 4

Profil lulusan disusun dengan mengacu pada:

1. Visi dan misi program studi;
2. Deskripsi KKN level 6;
3. SN DIKTI;
4. Keputusan dan rekomendasi Asosiasi program studi; dan
5. Aspirasi stakeholder diantaranya: universitas, pemerintah, tenaga profesional, alumni, pengguna alumni, dan hasil studi banding.

Bagian Kedua

Capaian Pembelajaran

Pasal 5

1. Capaian pembelajaran terdiri atas aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, khusus dan memuat nilai-nilai malaqbi secara terpadu.
2. Sikap sebagaimana dimaksud pada poin (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai, dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
3. ~~Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada poin (1) merupakan~~ penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
4. Keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada poin (1) ~~merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh~~ setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi
5. Keterampilan khusus sebagaimana dimaksud pada poin (1) merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai bidang keilmuan PS.
6. Nilai malaqbi yang dimaksud pada poin (1) antara lain ~~kejujuran, keadilan, keikhlasan, ketegasan, kemuliaan dan~~ kebijaksanaan.

Bagian Ketiga

Struktur Kurikulum Umum

Pasal 6

1. Kurikulum program pendidikan sarjana (S1) paling sedikit memiliki beban 144 SKS dan maksimal 160 SKS;
2. ~~Kurikulum program pendidikan sarjana terapan (DIV) paling~~ sedikit memiliki beban 144 SKS dan maksimal 160 SKS;
3. Kurikulum program pendidikan ahli madya (DIII) paling sedikit memiliki beban 108 SKS dan maksimal 120 SKS;
4. Kurikulum program profesi paling sedikit memiliki beban 36 SKS;
5. Kurikulum program pendidikan sarjana dan sarjana terapan disusun dalam 8 (delapan) semester dan dapat diselesaikan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester;
6. Kurikulum program pendidikan ahli madya (DIII) disusun dalam 6 (enam) semester dan dapat diselesaikan paling lama 9 (sembilan) semester;
7. Kurikulum program profesi disusun dalam 2 (dua) semester dan ~~wajib lulus uji kompetensi.~~
8. Struktur kurikulum terbagi atas:
 - a. Struktur kurikulum **Rumpun Non Kesehatan**
 - 1) Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU);
 - a) MKWU nasional terdiri dari mata kuliah: Pendidikan Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia;
 - b) ~~MKWU institusional terdiri dari mata kuliah:~~ Wawasan Sosial Budaya dan IPTEKS, Bahasa Inggris;
 - c) Beban kredit MKWU 12 SKS.

- 2) Kompetensi Program Studi (MKK-PS);
 - a) Beban kredit MKK-PS paling sedikit 122 SKS.
 - 3) ~~Mata Kuliah Pengembangan Individu Mahasiswa~~ (MAPIA).
 - a) Beban Kredit MAPIA minimal 10 SKS, maksimal 24 SKS dan ditempatkan pada semester 6 dan/atau semester 7.
- b. Struktur Kurikulum **Rumpun Kesehatan**
- 1) Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU);
 - a) ~~MKWU terdiri dari mata kuliah: Pendidikan Agama,~~ Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris dan Wawasan Sosial Budaya dan IPTEKS.
 - b) Beban kredit MKWU paling banyak 12 SKS;
 - 2) Mata Kuliah Kompetensi Program Studi (MKK-PS);
 - a) Beban kredit MKK-PS jenjang Sarjana (S1) paling ~~sedikit 133 SKS;~~
 - b) Beban kredit MKK-PS jenjang Sarjana Terapan (DIV) paling sedikit 133 SKS;
 - c) Beban kredit MKK-PS jenjang Ahli Madya (DIII) paling sedikit 110 SKS.
 - 3) ~~Mata Kuliah Pengembangan Individu Mahasiswa~~ (MAPIA).
 - a) ~~Beban kredit MAPIA jenjang Sarjana (S1) maksimal~~ 10 SKS dan ditempatkan pada semester 5, 6, dan/atau 7
 - b) Beban kredit MAPIA jenjang Sarjana Terapan (DIV) maksimal 10 SKS dan ditempatkan pada semester 5, 6, dan/atau 7;

- c) Beban kredit MAPIA jenjang Ahli Madya (DIII) maksimal 6 SKS dan ditempatkan pada semester 4, 5 dan/atau 6.

Bagian Keempat
Bentuk dan Metode Pembelajaran

Pasal 7

1. Bentuk Pembelajaran

a. Bentuk pembelajaran dapat berupa:

- 1) ~~Kuliah~~;
- 2) Response dan tutorial;
- 3) Seminar;
- 4) Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
- 5) Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
- 6) Bela negara;
- 7) ~~Pertukaran pelajar~~;
- 8) Magang;
- 9) Wirausaha; dan /atau
- 10) Bentuk lain pengabdian masyarakat.

b. Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (1) dapat dilakukan di dalam program Studi dan di luar Program Studi.

c. ~~Bentuk pembelajaran di luar Program Studi~~ sebagaimana dimaksud pada huruf (b) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:

- 1) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
- 2) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;

- 3) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - 4) ~~Pembelajaran pada Lembaga non Perguruan Tinggi; dan~~
 - 5) Pembelajaran pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
- d. Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada huruf (c) poin (2), poin (3), poin (4) dan poin (5) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi lain, Lembaga lain dan DUDI yang terkait dan ~~hasil kuliah diakui melalui mekanisme konversi SKS.~~
2. Metode Pembelajaran
- a. Bentuk pembelajaran satu (1) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, response, atau tutorial, terdiri atas:
 - 1) Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - 3) Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - b. Bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - 1) Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - 2) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - c. Bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, ~~praktik lapangan, praktik kerja, penelitian,~~

perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan / atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Bagian Kelima **Penilaian Pembelajaran Mata Kuliah**

Pasal 8

1. Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan.
2. Penilaian ranah sikap sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa dan nilai aspek pribadi yang menekankan pada aspek nilai malaqbi.
3. Penilaian ranah pengetahuan sebagaimana dimaksud pada poin (1) melalui berbagai bentuk tes dan non tes yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
4. Penilaian ranah keterampilan sebagaimana dimaksud pada poin (1) melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktik, simulasi, praktik lapangan, dan lainnya yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya.

Bagian Keenam **Pengukuran Capaian Pembelajaran**

Pasal 9

Pengukuran pembelajaran dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Rubrik Penilaian yang telah ditetapkan di setiap program studi, elemen yang diukur antara lain:

1. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) diukur menggunakan metode yang sah dan relevan melalui pengukuran Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) setiap semester;
2. Ketercapaian Capaian pembelajaran lulusan (CPL) didasarkan pada tingkat kontribusi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan nilai asesmennya melalui asesmen pencapaian sub-sub CPMK di setiap tahapan pembelajaran.

Bagian Ketujuh Mekanisme Penetapan Kurikulum

Pasal 10

1. Dokumen kurikulum diusulkan oleh Program Studi ke Fakultas untuk dievaluasi oleh unit Gugus Penjaminan Mutu Fakultas sebelum mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas;
2. Dokumen kurikulum yang telah memperoleh pertimbangan Senat Fakultas diusulkan oleh Dekan ke Rektor untuk dievaluasi oleh LPMPP sebelum mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Universitas Sulawesi Barat;
3. Dokumen kurikulum yang telah memperoleh pertimbangan Senat Akademik Universitas Sulawesi Barat ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini diberlakukan bagi mahasiswa angkatan tahun 2025 dan seterusnya pada semester awal tahun akademik 2025/2026.

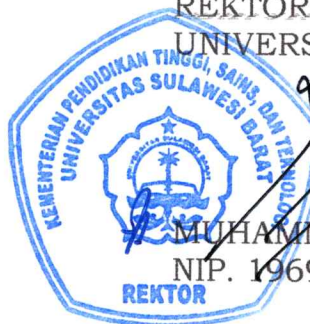
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

1. Hal-hal yang belum diatur pada peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Rektor.
2. Peraturan dan/atau Keputusan Rektor Universitas Sulawesi Barat yang terkait dengan kurikulum yang tidak sejalan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal, 18 Maret 2025

REKTOR
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT,



MUHAMMAD ABDY
NIP. 196901291994031001